



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

Nganjuk, 23 Desember 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
Se Kabupaten Nganjuk
2. Camat Se Kabupaten Nganjuk
3. Kepala Desa dan Lurah
Se Kabupaten Nganjuk
4. Pelaku Bisnis/Usaha/Swasta
5. Para Pimpinan/Ketua Ormas
6. Tokoh Masyarakat

Di

NGANJUK

SURAT EDARAN
NOMOR : 440 / 3362 / 411.010/2020

TENTANG
PENEGAKAN DISIPLIN PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19 DI
KABUPATEN NGANJUK

Dalam rangka mengendalikan penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Nganjuk dengan memperhatikan ketentuan peraturan meliputi :

1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Jl.Jenderal Basuki Rahmad Nomor 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Provinsi Jawa Timur Telepon (0358) 321746 faks (0358) 321111
website : <http://www.nganjukkab.go.id>

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19);
4. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Persiapan Tatanan Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Nganjuk
5. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
6. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/188/K/411.012/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Nganjuk;

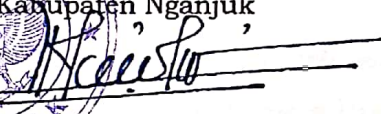
maka dengan ini diperintahkan pelaksanaan hal-hal sebagaimana berikut :

1. Agar Satuan Tugas penanganan COVID- 19 dimasing-masingtingkatan wilayah bersama TNI/POLRI untuk menghimbau masyarakat diwilayahnya agar tidak melakukan perayaan pergantian tahun baru 2021 terutama secara berkelompok;
2. Kepada seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Nganjuk untuk siaga di tempat dan tidak ada cuti dinas kecuali liburan perayaan Hari Natal dan Tahun Baru 2021;
3. Bagi pengelola Usaha Cafe dan Restoran agar membatasi pengunjung dengan menganjurkan *take away* (bungkus makanan dibawa pulang) guna mencegah kerumunan;
4. Untuk seluruh tingkatan penyelenggara pendidikan agar menunda pembelajaran tatap muka (offline) sampai kondisi dinyatakan aman dan kondusif;
5. Untuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang tidak bersifat wajib maka diizinkan dengan syarat mematuhi protokol Kesehatan, membuat pernyataan bermaterai dan membatasi peserta kurang dari 50 (lima puluh) orang;
6. Untuk kegiatan hajatan, syukuran dan pentas seni budaya yang mengundang lebih dari 50 (lima puluh) orang terutama undangan dari luar kota tidak diizinkan.

Jl. Jenderal Basuki Rahmad Nomor 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Provinsi Jawa Timur Telepon (0358) 321746 faks (0358) 321111
Website : <http://www.nganjukkab.go.id>

7. Memperpanjang masa tugas Relawan COVID-19 RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono sampai bulan Juni 2021.
8. Agar perangkat daerah terkait membuka Rumah Sakit Darurat/Tempat Karantina Darurat tambahan di Hotel Wisata Karya Sawahan bagi pasien Konfirmasi bergejala ringan;
9. Untuk warga masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19 dilarang melakukan karantina mandiri, dan Satgas Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan dan desa segera melakukan *surveillance* kepada kontak erat dan bila perlu melaksanakan *lockdown* sementara di desa/kelurahan yang bersangkutan;
10. Agar seluruh Camat dan kepala desa/lurah mengaktifkan kempali Kampung Tangguh Semeru untuk penanggulangan COVID-19 dan bencana alam lainnya;
11. Agar seluruh Camat dan kepala desa/lurah Mengaktifkan rumah singgah/Rumah Isolasi sementara terutama di kecamatan dan desa dengan zona merah dan orange;
12. Surat Edaran ini hendaknya dipedomani oleh semua pihak sampai kondisi Kembali dalam zona kuning/zona hijau dan bagi pelanggar disiplin protocol Kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19 akan dikenai sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian dalam pelaksanaannya.


BUPATI NGANJUK
Selaku ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-
19 Kabupaten Nganjuk

H. NOVI-RAHMAN HIDHAYAT, S.Sos., MM

Tembusan :

Kepada Yth. Sdr. Anggota FORKOPIMDA Kab. Nganjuk

**Jl. Jenderal Basuki Rahmad Nomor 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Provinsi Jawa Timur Telepon (0358) 321746 faks (0358) 321111
Website : <http://www.nganjukkab.go.id>**